

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke 21 yang dikenal sebagai abad informasi membuat peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan zaman globalisasi, akibatnya aktivitas dunia modern membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.¹

Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta kebutuhan tentang perolehan informasi yang paling aktual.² Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual.³

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku kekayaan intelektual. HKI sendiri dimaksud sebagai penghargaan atas karya yang dimiliki pemiliknya sehingga pemilik kekayaan intelektual berhak atas pemanfaatan, penjualan, serta kegiatan lain yang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Hak Cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dimana Hak Cipta dijelaskan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Tim Lindsey, *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Jilid 1, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 161.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula bidang musik atau lagu.

Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, lagu dan/atau musik adalah salah satu karya yang dilindungi oleh hukum. Definisi musik menurut kamus Merriam-Webster adalah ilmu atau seni menyusun nada atau bunyi secara berurutan, dalam kombinasi, dan dalam hubungan temporal untuk menghasilkan suatu komposisi yang memiliki kesatuan dan kontinuitas⁴. Sedangkan definisi lagu merupakan komposisi suara yang dibawakan dengan nyanyian atau bersama alat musik.

Lagu dan/atau musik dalam kehidupan sehari-hari digunakan di berbagai kemungkinan baik itu didengar, diperdengarkan, dipertunjukkan, disiarkan, serta disebar. Media yang digunakan pun bukan lagi hanya radio dan televisi, saat ini distribusi lagu dan/atau musik juga dapat diakses dengan menggunakan media portabel seperti ponsel atau laptop.

Hampir seluruh penggunaan lagu dan/atau musik turut disertai dengan aktivitas ekonomi. Bahkan di Britania Raya, industri musik berkontribusi 5.2 Miliar Poundsterling terhadap ekonomi.⁵ Sebagai contoh, pendengar lagu dapat saja membeli suatu lagu melalui aplikasi iTunes, mendengarkan lagu di ponsel melalui aplikasi Spotify atau JOOX, menonton konser musik secara langsung dan menonton video musik melalui aplikasi YouTube.

Kemajuan teknologi terkait media untuk mendengarkan lagu dan/atau musik tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat semakin mudah untuk mendengarkan lagu, juga memudahkan pencipta dalam hal mempromosikan karya seninya. Selain itu, dengan mudahnya mendengarkan lagu, juga bisa menekan angka pembajakan lagu melalui aplikasi *streaming* ilegal. Sedangkan dampak negatifnya, banyak orang yang justru

⁴ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/music> diakses pada tanggal 8 November 2020

⁵ <https://www.ukmusic.org/news/music-industry-contributes-5-2-billion-to-uk-economy> diakses pada tanggal 8 November 2020

menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti melakukan pembajakan, plagiarisme dan sebagainya.

Dalam industri musik, dari sudut perlindungan hak cipta, dibedakan antara komposisi musik/lagu (*music composition*) dan rekaman suara (*sound recordings*). Komposisi musik terdiri dari musik, termasuk di dalamnya syair/lirik. Komposisi musik dapat berupa sebuah salinan notasi atau sebuah rekaman awal (*phonorecord*) pada kaset rekaman atau CD. Komposer/pencipta lagu dianggap sebagai pencipta dari sebuah komposisi musik. Sementara itu, rekaman suara (*sound recording*) merupakan hasil penyempurnaan dari serangkaian suara-suara baik yang berasal dari musik, suara manusia dan atau suara-suara lainnya. Dianggap sebagai pencipta dari *sound recording* adalah pelaku/*performer* (dalam hal pertunjukan) dan atau produser rekaman (*record producer*) yang telah memproses suara-suara dan menyempurnakannya menjadi sebuah rekaman akhir.

Selain berdasarkan yang disebut di atas adalah adanya *cover version* atau *cover* lagu. *Cover* lagu adalah menyanyikan lagu atau rekaman baru oleh orang lain selain artis atau komposer asli dari sebuah lagu dengan tidak mengubah lirik serta lagu aslinya. Kala kini jamak sekali masyarakat yang membuat *cover* lagu milik orang lain atau artis kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial YouTube. *Cover* lagu yang dibuat juga beragam, ada yang dilakukan secara sederhana serta dilakukan secara profesional.

YouTube adalah sebuah media massa, seseorang yang telah memiliki akun YouTube dapat mengunggah dan membagikan video yang mereka buat, ada beberapa cara penggunaan YouTube dan beberapa metode sederhana yang dapat digunakan oleh pengguna komputer awam yang ingin mengunggah video secara langsung.

YouTube dikenal dengan slogan: *Broadcast Yourself*, yang merupakan situs video *sharing* yang menyediakan berbagai informasi berupa audio-visual.⁶ Pada tahun 2011, *YouTube* menduduki peringkat pertama untuk situs *video sharing*. Eksistensi situs ini yang mampu menarik perhatian masyarakat luas membuat

⁶ Abraham, A, *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Jilid 1, PT. Java Pustaka Group, Surabaya, 2011, hlm. 52

Google Inc berani membeli *YouTube* senilai US\$ 1,65 miliar pada tahun 2006.⁷ *Head of Communications Consumer & YouTube* Indonesia, Putri Silalahi, mengatakan bahwa jumlah penonton dan kreator video *online* di *YouTube* tumbuh dengan luar biasa di Indonesia. Durasi menonton orang di Indonesia bertambah 130% dari tahun 2014 ke 2015. Begitu pula jumlah konten yang di-upload bertambah sebanyak 600%.⁸ Dengan cara yang simpel, *YouTube* memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk mengunggah video dan penontonnya dari seluruh penjuru dunia. Agar dapat menikmatinya hanya dalam beberapa menit keanekaragaman topik yang ada di *YouTube* membuat berbagai video menjadi salah satu bagian yang penting dalam kultur berinternet termasuk dalam hal *cover* lagu.

Dalam aktivitas membuat *cover* lagu, masyarakat mempunyai independensi untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. Persoalan timbul ketika *cover* lagu yang dibuat bersifat komersial sehingga munculah sengketa mengenai pelanggaran hak cipta dari artis atau pencipta yang berhak atas karya tersebut. Hal ini seiring berkembangnya bisnis musik dan lagu di tanah air yang sedemikian pesatnya. Namun ada kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain.

Dengan begitu pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property rights* yang bersifat eksklusif dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum untuk mendapatkan hak ekonomi dan moralnya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual maka tiap orang akan meniru dan memperbanyak secara bebas serta memproduksi tanpa batas, yang akan mematikan kreativitas intelektual pencipta.

⁷ Prakoso, K. *Lebih Kreatif dengan YouTube*, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 45

⁸ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3051966/durasi-nonton-youtube-di-indonesia-tumbuh-130> diakses pada tanggal 11 November 2020

Fenomena *cover* lagu khususnya berupa pengumuman atau penyiaran lagu dan/atau musik saat ini seolah-olah berlangsung tanpa adanya penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan *cover* lagu dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan lagu dan/atau musik tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada penciptanya.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dalam penelitian ini menjadi layak untuk mempersoalkan tentang **Tinjauan Yuridis terhadap Cover Lagu yang Diunggah di Platform Youtube** yang hingga dewasa ini banyak dilakukan oleh para masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *cover* lagu yang diunggah di Youtube merupakan pembajakan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang *discover* dan diunggah di platform Youtube?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah membuat versi *cover* lagu di Youtube merupakan pembajakan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang *discover* dan diunggah di platform Youtube.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian mempunyai manfaat secara teoritis dan secara praktis:

a. Manfaat secara teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya mengenai pengembangan hak kekayaan intelektual.

b. Manfaat secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dalam bidang Ilmu Hukum HAKI khususnya bermanfaat sebagai masukan, dan referensi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil yaitu **Tinjauan Yuridis terhadap Cover Lagu yang Diunggah di Platform Youtube.**

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini semata-mata untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35

undang-undang.¹⁰ Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa penelitian juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.

Dalam pendekatan ini Penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dan perlu bagi penelitian untuk mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai konsep pembubaran organisasi masyarakat, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.¹¹

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan adalah hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan tersebut adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

¹⁰ *Ibid.*, h. 133

¹¹ *Ibid.*, h. 135

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah uud nri tahun 1945. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

3) Bahan hukum tersier

¹² *Ibid.*, h. 184

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Istilah Ilmiah, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan referensi lain yang didukung pembahasan yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini. Hasil tersebut kemudian dikumpulkan, dipilih, dan dipilah-pilahkan yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan bahan hukumnya untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini untuk sementara bahan-bahan hukum yang belum digunakan, disisihkan terlebih dahulu dan jika diperlukan akan dipergunakan lagi.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan (diinventarisasi), kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan di sistematisasi menurut sumber dan hirarkinya. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum dengan metode deduktif sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun pertanggungjawaban sistematika hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

- BAB II: Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep penegakan hukum, konsep hak kekayaan intelektual, konsep pembajakan, konsep musik dan lagu, konsep *cover* lagu dan konsep Youtube.
- BAB III: Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni
- BAB IV: Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran berdasarkan simpulan penelitian ini.